



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 246/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 17 DESEMBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 246/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Suhari

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 17 Desember 2025, Pukul 08.50 – 09.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Suhari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.50 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:28]**

Kita mulai. Bisa dengar suara kami di sini? Pemohon?

2. PEMOHON: SUHARI [00:36]

Dengar, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:37]

Pak Suhari, ya?

4. PEMOHON: SUHARI [00:39]

Ya, dengar, Yang Mulia. Sangat jelas.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:41]

Dengar, ya? Baik. Kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 246/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pak Suhari, sudah pernah beracara di Mahkamah?

6. PEMOHON: SUHARI [01:09]

Belum, Yang Mulia. Baru kali ini.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10]

Oh, belum. Baik. Jadi, Pak Suhari sendirian sebagai Prinsipal, tidak ada Kuasa Hukumnya?

8. PEMOHON: SUHARI [01:19]

Tidak ada, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20]

Baik. Kalau begitu, begini. Setelah Saudara Pak Suhari menyampaikan permohonannya secara tertulis di Kepaniteraan, diregister kemudian di Mahkamah, itu ditentukan hari sidangnya. Sekarang ini sidang pendahuluan. Ada dua kali sidang pendahuluan. Ini sidang pendahuluan yang pertama. Menerima permohonan Pak Suhari secara lisan yang harus disampaikan dalam persidangan ini. Untuk bisa menerima, maka Mahkamah menugaskan kepada kita bertiga, Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Guntur Hamzah, dan saya, Arief Hidayat, untuk menerima permohonan ini secara lisan. Permohonan secara tertulis sudah kita baca. Kita bertiga sudah baca, sudah memberikan analisis. Setelah Anda menyampaikan secara lisan pokok-pokoknya, nanti kita bertiga akan memberikan nasihat dalam rangka perbaikan permohonan. Setelah itu, Saudara bisa memperbaiki permohonannya. Kalau mau memperbaiki boleh, tidak juga enggak apa-apa, karena ini kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Tapi hak Saudara mau memperbaiki atau tidak. Setelah persidangan ini nanti 14 hari, waktunya Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki. Setelah itu perbaikannya dimasukkan, kita menyelenggarakan sidang perbaikan permohonan. Gitu, ya?

10. PEMOHON: SUHARI [02:55]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56]

Baik. Jadi, Saudara sudah menyusun permohonan ini berdasarkan undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025?

12. PEMOHON: SUHARI [03:10]

Ya, benar, Yang Mulia berdasarkan yang ada di website.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:13]

Oke, sudah. Kalau begitu, silakan Saudara menyampaikan pokok-pokoknya saja, kemudian nanti kita bertiga akan memberikan masukan nasihat pada Saudara. Silakan, Pak Suhari memperkenalkan diri dulu!

14. PEMOHON: SUHARI [03:27]

Baik Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi semuanya yang kami muliakan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Suhari. Saya lahir di Tulungagung, Jawa Timur, dan saat ini tinggal dan bekerja di Pulau Batam.

Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Selanjutnya untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap sudah dibacakan.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:00]

Oke.

16. PEMOHON: SUHARI [04:00]

Dan berikutnya tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Pemohon adalah warga atau perorangan warga negara Indonesia dengan dibuktikan Bukti P-1 dan berstatus karyawan swasta, Bukti P-2 yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang dapat dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, pasal atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025.

Pemohon sebagai karyawan swasta adalah pihak yang secara langsung dan terus menerus sebagai subjek hukum dari Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja.

Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma dalam undang-undang tersebut.

Selanjutnya, kerugian konstitusional Pemohon. Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, khususnya terhadap hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Serta Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan perlindungan hukum yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Berikutnya, uraian kerugian konstitusional, kerugian terhadap hak dan kepastian hukum yang adil, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ancaman sanksi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,00, dinilai sudah tidak relevan dan tidak proporsional dengan nilai kerugian dan risiko keselamatan dia saat ini. Nominal denda tersebut yang ditetapkan pada tahun 1970 telah

tergerus sangat jauh oleh inflasi dan perubahan ekonomi. Hal ini menghilangkan efek jera bagi perusahaan yang melanggar dan menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil.

Kerugian terhadap hak hidup sejahtera dan lingkungan kerja yang sehat, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sanksi yang tidak efektif membuat pengusaha cenderung mengabaikan kewajiban keselamatan kerja karena biaya denda jauh lebih murah daripada biaya pemenuhan standar keselamatan kerja. Kondisi ini secara langsung mengancam keselamatan dan kesehatan Pemohon sebagai karyawan. Hubungan sebab akibat ... terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dan berlakunya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dengan sanksi yang terlalu ringan, Pemohon sebagai pekerja, terancam bekerja dalam lingkungan yang tidak aman.

Berikutnya, alasan permohonan. Konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah produk hukum tahun 1970 yang memuat ancaman denda maksimal Rp100.000,00. Bahwa dalam konteks waktu saat ini nominal denda sebesar Rp100.000,00 tidak lagi memiliki daya paksa dan daya ikat untuk mendorong kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja. Bahwa ancaman sanksi yang sangat ringan bertentangan dengan semangat negara hukum Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum yang adil.

Tuntutan konstitusional, Pemohon tidak bermaksud agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 secara keseluruhan dicabut. Pemohon berpendapat bahwa rumusan Pasal 15 ayat (2) inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'mencakup penyesuaian denda berdasarkan indeks harga atau digantikan secara nominal denda yang relevan dengan pembentuk undang-undang'.

Berikutnya, petitum. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pengujian materiil Pemohon untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai 'hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda yang nominal disesuaikan dengan perkembangan perekonomian negara atau menetapkan denda yang setimpal'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, memohon keputusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, hormat Pemohon, saya sendiri, Suhari. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:32]

Baik, Pak Suhari. Sekarang agenda berikutnya adalah pemberian nasihat kepada Pak Suhari, supaya Pak Suhari bisa memperbaiki, menyempurnakan permohonan ini, ya. Pak Suhari, silahkan mencatat dan kalau tidak bisa mengikuti dengan baik catatannya, Saudara bisa membuka website-nya MK mengenai risalah persidangannya. Jadi, nasihat kita nanti akan direkam di situ. Dan juga ada kalau mau membuka TikTok-nya persidangan ini juga direkam di situ ya, Pak Suhari, ya.

18. PEMOHON: SUHARI [10:05]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

19. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:08]

Nasihat akan diberikan terlebih dahulu. Yang pertama, Prof. Guntur. Yang Mulia, silakan!

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:13]

Ya. Baik. Terima kasih. Yang Mulia Prof. Arief Hidayat selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Prof. Enyy Nurbaningsih selaku anggota. Saudara Suhari ya, selaku Pemohon. Langsung ya, tanpa kuasa, ya?

21. PEMOHON: SUHARI [10:33]

Ya, benar, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [10:33]

Karena Pak Suhari bermohon tanpa kuasa, maka harus hadir terus nanti nih, sidang, kalau misalnya ini lanjut sidangnya, ya. Tapi nanti tergantung dari Majelis ya, Hakim nanti yang akan nentuin. Tapi setidaknya ya, harus mengikuti terus ya, perkembangan dari permohonan yang Pak Suhari sampaikan.

Pak Suhari, sekarang posisi di mana, Pak Suhari?

23. PEMOHON: SUHARI [11:00]

Saya di Batam, Yang Mulia. sudah kerja di (...)

24. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:02]

Di Batam, ya?

25. PEMOHON: SUHARI [11:04]

Kepulauan Riau, ya.

26. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:05]

Di Batam, Kepri, ya? Oke. Ini di rumah, atau di kantor, atau di mana? Tempat kerja?

27. PEMOHON: SUHARI [11:13]

Saya sekarang lagi di rumah.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:16]

Di rumah? Oke. Di Batam itu ada video conference-nya Mahkamah Konstitusi. Bisa pergi ke Universitas Batam, Universitas Internasional Batam. Itu kalau misalnya ini, ya. Kalau suatu saat membutuhkan, gitu.

29. PEMOHON: SUHARI [11:32]

Baik, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [11:32]

Sebagai informasi saja. Oke. Baik, Pak Suhari. Permohonan Saudara ini kami sudah baca. Ini ada lima halaman, ya. Nah, kalau lima halaman itu biasanya masih posisinya masih sumir gitu, ya. Jadi, masih banyak hal yang mesti ... apa namanya ... dilengkapi, masih banyak hal yang perlu dijelaskan. Tapi dari segi sistematika sudah benar karena menggunakan sistematikanya ada angka IV. Itu sudah benar itu sesuai dengan PMK Nomor 7/2025, ya. Namun, isinya ya, substansinya, ini yang masih perlu di ... apa namanya ... dilengkapi atau dijelaskan lebih ini lagi, ya.

Pak Suhari memang menguji Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang 1/70 tentang Keselamatan Kerja. Dari segi Kewenangan Mahkamah, saya lihat tidak ada hal yang prinsip ya, sudah sesuai.

Nah, kemudian yang kedua, ini yang ... apa namanya ... yang perlu Pak Suhari jelaskan ya, menyangkut Kedudukan Hukum ya, Legal Standing ini. Jadi, tidak hanya mencantumkan kualifikasi kedudukan hukum, mulai mencantumkan dulu bagaimana ketentuannya, normanya tentang bagaimana mengatur kedudukan hukum itu ya, dan hal-hal yang terkait, kemudian tentu menjelaskan kerugian konstitusionalnya itu ya, itu ya, harus dalam kaitannya dengan berlakunya ya, Pasal 15 ayat (2) ini ya, Pasal 15 ayat (2) yang menjadi objek pengujian Pak Suhari. Ya, jadi dijelaskan secara lebih detail, kenapa sampai Pak Suhari ya, sebagai ... ini kan posisi sebagai karyawan ya, atau pekerjanya, ya?

31. PEMOHON: SUHARI [13:46]

Ya, benar. Ya, karyawan atau pekerja.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [12:47]

Ya, sebagai pekerja. Ada apa nih, kemudian sampai Pak Suhari melihat bahwa "Yang menyebabkan saya ini kondisinya seperti ini karena ada Pasal 15 ayat (2)?"

Ini harus dijelaskan, ya. Apa yang Pak Suhari merasakan, apa yang Pak Suhari alami, sehingga tiba pada ya, pemikiran, "Wah, saya harus persoalkan ini Pasal 15 ayat (2) karena Pasal 15 ayat (2) ini benar-benar merugikan saya," apakah itu kerugiannya secara faktual atau bisa ... "Kalau tidak dirugikan sekarang, ini kemungkinan bisa merugikan saya nih."

Nah, itu tuh yang harus di ... Pak Suhari jelaskan ya, dan ini tidak ada di sini. Sebab kalau itu Pak Suhari tidak jelaskan, maka nanti Pak Suhari bisa ya, dalam perkara ini, dalam Permohonan ini, Pak Suhari nanti bisa dinilai itu tidak punya legal standing untuk menguji Pasal 15 ayat (2) itu ya, Undang-Undang 1/1970. Jadi, harus dijelaskan ya, secara lebih detail lagi. Dan setelah menjelaskan kerugiannya juga Pak Suhari juga mesti menjelaskan hubungan sebab-akibatnya, "Ini nih, gara-gara Pasal 15 ayat (2) nih, sehingga saya kondisinya begini, nih," kan begitu.

Jadi, mau menyalahkan gitu kan, seakan-akan, gitu. Mau menyalahkan Pasal 15 ayat (2), "Sehingga saya punya kondisi begini nih," kondisi sekarang ini. Nah, tapi kalau itu tidak ada, tapi jangan mengarang-ngarang cerita juga karena pasti nanti Majelis Hakim akan tahu bahwa ini mengarang-ngarang, ya.

Itu saya kira menyangkut Legal Standing yang harus dijelaskan. Poin utamanya sih, poin-poinnya sudah ada kerugian Konstitusional Permohonan ya, uraian kerugian konstitusionalnya, tapi ini baru Pak Suhari mengkonstatir itu pasal Undang-Undang Dasar ya, belum menjelaskan ya, belum menjelaskan itu kerugian konstitusionalnya ya, baru menempel ... menempelkan Pasal 28D, Pasal 28H, tapi belum menguraikan. Nah, di bawah, ada kata menguraikan kerugian konstitusionalnya, tapi hanya menyebut pasal lagi, Pasal 15 ayat (2). Jadi, ini belum menggambarkan ya, belum menggambarkan, belum menjelaskan tentang apa sesungguhnya kerugian konstitusional Pak Suhari ya, dan hubungan sebab akibatnya juga belum terlihat dari uraian yang sangat sumir ini ya, makanya saya katakan tadi ini sangat sumir apa namanya ... permohonan Pak Suhari ini. Kemudian, ada juga Pak Suhari sebutkan ada hubungan sebab akibat ya, ada causal verband ya, memang Pak Suhari mencantumkan seperti itu. Tapi ini belum menjelaskan ya, dengan sanksi yang terlalu ringan, Pemohon sebagai pekerja terancam bekerja dalam lingkungan yang tidak aman. Ini belum menjelaskan ini. Ini baru ... apa ... dampaknya. Tapi apa sebabnya? Ini kan sebab akibat ini, ya. Ini yang harus dijelaskan ini ya, ini pun juga masih terlalu sederhana, terlalu umum, ya. Tapi itu yang saya katakan tadi dari sistematikanya sudah bagus ya, tetapi isinya ini yang belum kelihatan gitu, ya. Bahwa memang ini adalah kerugian konstitusional dan memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma yang menjadi objek pengujian Pak Suhari.

Nah, kemudian alasan permohonan ini, posita, ini juga terlalu sumir, ya. Coba bayangkan, Pak Suhari ini mau menggugat ibaratnya ya, Pasal 15 yang berlaku sebagai ya, undang-undang bagi semua warga negara, tapi dengan cara penjelasan seperti ini, ini gimana? Ya, padahal membuat satu pasal undang-undang itu kan punya naskah akademik, punya penjelasan yang lengkap. Tiba-tiba Pak Suhari dengan hanya dua, tiga kalimat saja ini mau menyatakan bahwa pasal itu inkonstitusional, ini kan it doesn't make sense jadinya kan, begitu. Jadi, agak terlalu ... apa ... sumir intinya ini. Jadi, ini harus, Pak Suhari harus menjelaskan karena menggunakan tolak ukurnya adalah batu uji ya, dasar pengujiannya ya, dalam Undang-Undang Dasar ya, Pak Suhari mendasarkan pada ... apa ... Pasal 28D dan 28H, maka itu harus dijelaskan, Pak Suhari, bagaimana Pasal 28 ini itu memang ada pertentangan ya, norma dengan Pasal 15 ya, Pasal 15 ayat (2) ini ya, mempunyai pertentangan dengan Pasal 28D, 28H yang menjadi dasar pengujian atau batu uji yang Pak Suhari sampaikan. Belum itu saja. Biasanya itu ada ya, pertimbangan ya, filosofisnya bagaimana? Pertimbangan sosiologisnya bagaimana? Kemudian, pertentangan normanya seperti apa? Bahkan ada perbandingan ya, di ... biasanya begitu tuh, kalau posita ya, ini kan, masuk bagian posita nih, alasan-alasan permohonan. Ini harus dikemukakan. Belum lagi ya, putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan itu juga harus disampaikan juga biar apakah ini tidak pernah diuji oleh Mahkamah Konstitusi atau sudah pernah diuji? Nah, ini apa artinya? Pak Suhari masih butuh usaha ya, effort untuk bisa menerangkan sekaligus juga memperlihatkan adanya pertentangan norma Pasal 15 ayat (2) ini dengan Undang-Undang Dasar yang menjadi batu uji dari yang digunakan oleh Pak Suhari. Karena kalau seperti ini ya, ini kabur ini. Ini bisa jatuhnya nanti Permohonannya Pak Suhari ini masuk kategori kabur, tidak jelas, obscur, gitu, ya. Nah, sehingga ya, buang-buang biaya, buang waktu Pak Suhari ya, untuk melakukan ini. Nah, makanya kalau tidak mau keluar biaya, pergi ke itu, ke ... apa ... Universitas Batam, itu semuanya difasilitasi oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian ... itu ya, Pak Suhari.

Kemudian, di Petitem. Nah, ini menyangkut esensi yang Pak Suhari ingin sampaikan. Pertama, Pak Suhari, kalau Pak Suhari baca ini, Pak Suhari mengutip Pasal 15 ayat (2) itu keliru ya, tidak seperti Pasal 15 ayat (2) yang sebenarnya. Pasal 15 itu terdiri dari 3 ayat ya, itu bagian dari Bab XI dari ketentuan-ketentuan penutup dari Undang-Undang Nomor 1/1970 tentang apa ... tentang Keselamatan Kerja. Nah, dalam Pasal 15-nya itu ada 3 ayat, yang ayat (2) tidak seperti yang Pak Suhari kutip. Nah, ayat (2) itu bunyinya, "Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,00." Itu bunyi asli dari Pasal 15 ayat (2), ya.

Sementara Pak Suhari itu menyatakan Pasal 15 ayat (2) itu bunyinya seperti ini, "Segala pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,00."

Kan, jadi beda. Saya enggak tahu Pak Suhari memperolehnya dari mana, nih. Nah, itu perlu di ... makanya perlu teliti nih, karena ini norma ini, Pak Suhari. Titik koma saja itu bisa punya arti yang berbeda, apalagi kalau kata-katanya.

33. PEMOHON: SUHARI [22:52]

Baik, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:52]

Nah, ini harus dilihat bagus, baca betul.

Nah, kemudian, Pak Suhari, nah, terkait Pak Suhari ingin menyatakan Pasal 15 ayat (2) tentang Keselamatan Kerja bertentangan, ini sudah rumusannya ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. Di sini harus ada kalimatnya itu bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, bertentangnya ini, yang belum ada ... ini kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ini ada kata, tapi pindahkan nanti ini kalimatnya anu nih, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai 'hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda yang nominalnya disesuaikan dengan perkembangan perekonomian negara atau menetapkan denda yang setimpal'.

Keinginan Pak Suhari ini ya, itu wajar saja, sah-sah saja sebagai seorang warga negara menghendaki ada penjelasan berupa denda yang nominalnya disesuaikan dengan perkembangan perekonomian negara. Pak Suhari menghilangkan angka Rp100.000,00 ya, kemudian menggantinya dengan denda yang nominalnya disesuaikan dengan perkembangan perekonomian negara. Nah, ini harus ada penjelasannya dalam posita, Pak Suhari, dalam alasan-alasan permohonan. Kenapa Pak Suhari tiba pada pemikiran untuk mengubah norma Pasal 15 ayat (2) itu, dari yang tadinya ada kata-kata Rp100.000,00 itu, Pak Suhari hilangkan. Kemudian, menggantinya dengan denda yang nominalnya disesuaikan dengan perkembangan perekonomian negara atau menetapkan denda yang setimpal.

Nah, dalam hal ini, Pak Suhari, alangkah baiknya kalau memberikan contoh, ada enggak, contoh dalam undang-undang itu rumusnya seperti itu? Ya, seperti yang Pak Suhari ini, kalau ada, nah, itu akan lebih bagus bahwa ini saya mengambil contoh nih, caranya nih, merumuskan. Nah, kalau tidak ada, berarti ya, rumusan dari Pak Suhari ini berat untuk di ... apa namanya ... dinilai. Karena apa? Karena ini belum ada contoh seperti ini merumuskan, ya. Karena apa? Ini nanti bisa perkembangan perekonomian negara ini, ini gimana, nih? Tidak jelas. Nanti ada yang menguji lagi, mengatakan bahwa perkembangan perekonomian negara itu multitafsir, tidak berkepastian. Nah, ini semua ... jadi, sudut pandangnya Pak Suhari, jangan sudut pandang Pak Suhari sendiri, tapi coba lihat, di-challenge rumusan itu, apakah itu sudah ajeg ya, sudah tepat, sudah ... apa namanya ... jelas, tidak menimbulkan multitafsir. Karena kalau menimbulkan multitafsir, berarti Pak Suhari membuka peluang lagi kepada warga lain untuk menggugat lagi, karena alasan tidak berkepastian hukum, kan begitu. Nah, termasuk juga menetapkan denda yang setimpal, ini setimpal ini maksudnya apa? Saya sih, mengerti arti dari kata, tapi ketika ini akan menjadi norma, nah ini akan ... apa namanya ... bisa menimbulkan permasalahan norma kembali, ya.

Nah, itu kira-kira, Pak Suhari, karena memang ini sederhana saja, satu ayat saja yang Pak Suhari persoalkan, ayat (2) dari Pasal 15. Sehingga tidak terlalu rumit, tidak terlalu kompleks ... apa ... permohonan ini, tapi belum menjelaskan secara lengkap, terinci, baik di Posita, ya, maupun juga Legal Standing dan termasuk Petitemnya juga nanti dirapikan lagi.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai bahan masukan penasihatan ini, tapi terpulang kepada Pak Suhari, mau terima apa tidak, itu sepenuhnya ada Pak Suhari.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Arief sebagai pimpinan sidang. Terima kasih, Prof.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:34]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Berikutnya nasihat dari Yang Mulia Prof. Enny. Saya persilakan, Prof!

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:41]

Baik, terima kasih. Nasihat saya pada prinsipnya saya sepakat sepenuhnya dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, supaya tidak mengulang lagi di situ, ya. Sama persis begitu, Pak Suhari, ya. Nanti, Pak Suhari ini membuatnya sendiri ya, Pak Suhari, ya?

37. PEMOHON: SUHARI [28:00]

Ya, sendiri, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:02]

Sendiri. Pak Suhari background-nya apa? Ada background hukum?

39. PEMOHON: SUHARI [28:07]

Background saya aktivis buruh saja.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:10]

Aktivis buruh. Ikut salah satu serikat, ya? Serikat buruh, ya?

41. PEMOHON: SUHARI [28:14]

Ya, benar sekali.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:16]

Jadi begini, Pak Suhari. Karena ini memang Undang-Undang Tahun 70 ya, ada baiknya ini ... bisa juga Pak Suhari mengajukan ke DPR, ke pembentuk undang-undang untuk mempertanyakan, bagaimana dengan Undang-Undang Tahun 70 ini, apakah masih kemudian relevan

berkaitan dengan hal-hal yang dimohonkan, ya? Salah satunya soal sanksi itu tadi.

Jadi, pendek kata begini, Pak Suhari. Karena yang Pak Suhari mohonkan itu kan bicara tentang pemidanaan sebetulnya, bagian dari pemidanaan yang dianggap oleh Pak Suhari itu tidak proporsional, ini bagian dari criminal policy. Nanti dilihat putusan-putusan MK, bagaimana MK ... sikap MK selama ini menyangkut soal criminal policy itu, ya? MK sudah punya pendirian di situ. Jadi, kalau kemudian MK diminta kemudian menggeser ketentuan yang ada dalam Pasal 15 ayat (2) yang menurut Pak Suhari ini sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian, kan kurang lebih begitu. Kok angkanya kok rendah sekali, cuma Rp100.000,00.

Di dalam KUHP juga begitu, Pak, tapi sudah ada penyesuaiannya di dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Jadi, yang begini ini sebagai bagian dari strafmaat ya, yang harus dikaji oleh pembentuk undang-undang. Yang MK juga tidak bisa kemudian menentukannya secara gegabah soal strafmaat itu ya, ini karena menyangkut soal criminal policy. Jumlahnya berapa? Yang sepatutnya untuk dijatuhkan itu berapa? Itu harus dilihat pada unsur-unsur yang ada di dalam norma primernya.

Jadi, silakan Pak Suhari nanti dipertimbangkan lagi karena memang Permohonan Pak Suhari ini sangat minim sekali argumentasi-argumentasi yang dibangun, mulai dari Kedudukan Hukumnya ya, itu sangat minim sekali uraian yang menyangkut soal kenapa Pak Suhari mempersoalkan Pasal 15 ayat (2) ini. Nanti dimasukkan ya, Pak, ya, lima syarat kerugian hak konstitusional itu, ini belum dimasukkan, ya. Tolong dilihat, Pak! Paling sederhana adalah lihat contoh-contoh putusan MK apalagi yang mengabulkan itu. Dilihat, gimana sih, sebetulnya merumuskan terkait dengan suatu permohonan, kan ada Duduk Perkaranya di bagian depan itu, dijadikan rujukan, referensi saja nanti oleh Pak Suhari ya, untuk melihat bagaimana sebetulnya perumusannya itu untuk sebuah permohonan pengujian undang-undang. Karena ini dikenakan ke siapa Pasal 15 ayat (2) ini? Ini apakah dikenakan kepada buruh, tenaga kerja, atau kepada pengusaha? Ini Pak Suhari bisa menjelaskan, di mana letak kerugiannya? Ini kan yang terkena adalah pada pengusahanya sebetulnya, pada pemberi kerja, ya. Bagaimana kemudian Pak Suhari sebagai salah satu tenaga kerja mempersoalkan ini? Kaitannya apa di situ dengan hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Terlebih, Pak Suhari juga tidak menjelaskan batu ujinya itu apa? Saya mencari, walaupun cuma berapa halaman. Kasih halaman nanti, Pak Suhari ya, halamannya juga enggak ada ini.

43. PEMOHON: SUHARI [31:31]

Baik. Baik, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:32]

Dikasih halaman, terus harus dibangun argumentasinya, ini bertentangan dengan norma pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar. Dengan catatan, Pak Suhari harus punya kejelasan menyangkut bagaimana sikap Mahkamah terkait dengan criminal policy, ya. Itu yang harus dipikirkan betul.

Jadi, yang lain-lain saya setuju dengan yang sudah disampaikan oleh Prof. Guntur. Jadi, tidak saya ulangi lagi. Begitu ya, Pak Suhari, ya? Jelas, ya?

45. PEMOHON: SUHARI [32:03]

Baik, Yang Mulia. Sangat jelas sekali.

46. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:03]

Baik. Kalau begitu, saya kembalikan lagi. Terima kasih.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:06]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Jadi begitu, Pak Suhari, ya. Yang terakhir dari saya hanya menyimpulkan saja. Pada prinsipnya, saya setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Guntur dan Prof. Enny, kelemahan-kelemahan dari permohonan ini. Maka yang perlu diperbaiki kesimpulannya begini, Pak Suhari, Pemohon itu perlu memperbaiki bunyi pasal yang diujikan. Karena bunyinya tidak sesuai itu, ya. Sesuai dengan aslinya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 pada Pasal 15 ayat (2). Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Jadi, perlu memperjelas obyek pengujian. Apakah seluruh pasal, ayat-ayat itu? Atau hanya kalimat tertentu? Nanti dipelajari kembali apa yang dimau.

Kemudian yang ketiga. Harus ada halamannya. Tadi Prof. Enny sudah menyebut. Setiap permohonan harus ada halamannya. Kemudian di dalam sistematika meskipun sudah mendekati sistematika di PMK Nomor 7 Tahun 2025, tapi di situ ada koreksi. Tidak ada istilah tuntutan konstitusional itu apa? Enggak ada itu di situ. Coba itu nanti dibaca di bagian alasan permohonan. Di situ ada huruf b, tuntutan permohonan. Tuntutan konstitusional. Enggak ada.

Kemudian yang berikutnya, perlu menyimpulkan apa yang menjadi obyek pengujian dan apa dasar pengujiannya. Jadi, tadi Prof. Enny sudah menyinggung, landasan pengujiannya atau dasar pengujiannya atau istilah populernya batu ujinya itu yang mana. Itu perlu ditegaskan.

Terus kemudian yang berikutnya, Pemohon perlu menguraikan kerugian konstitusionalnya itu apa, ya. Harus diuraikan.

Yang terakhir. Perlu menjelaskan pertentangan antara pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar.

Jadi, yang diperbaiki: bagian perihal diperbaiki, bagian kewenangannya diperbaiki, legal standing diperbaiki, uraian di posita harus betul-betul menguraikan antara pertentangan antara norma yang diujikan dengan dasar pengujiannya. Tadi Prof. Guntur dan Prof. Enny sudah menyampaikan. Kalau permohonannya semacam ini ya, sumir. Masih sumir. Di bagian-bagian yang disebutkan tadi. Kemudian yang terakhir memperbaiki petitumnya. Begitu, Pak Suhari?

48. PEMOHON: SUHARI [35:00]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih masukannya.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:01]

Ya. Jadi, nanti kalau belum bisa mengikuti nanti bisa dibuka Youtube-nya atau di Risalah Persidangannya. Ada yang mau disampaikan?

50. PEMOHON: SUHARI [35:11]

Baik, terima kasih sebelumnya, Yang Mulia. Kami juga ingin menyampaikan penghargaannya setinggi-tingginya buat Panitera, buat staf dari Mahkamah Konstitusi yang sudah memberikan respons yang cukup cepat terhadap permohonan ini. Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:29]

Baik, kalau begitu yang terakhir, Pak Suhari bisa memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat. Atau terserah pada Pak Suhari mau memperlakukan bagaimana. Boleh memperbaiki atau boleh juga tidak memperbaiki, itu hak Saudara.

Perbaikan permohonan paling lambat disampaikan di Mahkamah, Selasa, 30 Desember tahun 2025. Saya ulangi. Hari Selasa, 30 Desember tahun 2025. Terakhir pada pukul 12.00 ya, perbaikannya.

52. PEMOHON: SUHARI [36:02]

Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:02]

Semakin cepat perbaikannya, maka segera dikirim di Mahkamah, sehingga bisa diadakan sidang perbaikan permohonan. Cukup ya, Pak Suhari?

54. PEMOHON: SUHARI [36:19]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:20]

Prof. Guntur, cukup? Prof. Enny, cukup?

Baik. Saya kira sidang sudah bisa diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.26 WIB

Jakarta, 17 Desember 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

